

**KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOORDINATOR BIDANG
PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR : 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999
TENTANG;
JABATAN FUNGSIONAL DOSEN DAN ANGKA KREDITNYA**

**MENTERI NEGARA KOORDINATOR BIDANG PENGAWASAN
PEMBANGUNAN DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,**

Menimbang :

1. bahwa dengan beberapa Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara telah ditetapkan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya pada pelbagai instansi.
2. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, telah terjadi perubahan-perubahan pada perguruan tinggi.
3. bahwa untuk menjamin pembinaan karier kepangkatan, jabatan dan peningkatan profesionalisme Dosen, dipandang perlu menetapkan kembali Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya dengan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara.

Mengingat :

- a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaga Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041)
- b. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3371),
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1991 (Lembaran Negara Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3437)
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 19)
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3156)
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3414), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859),
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461),
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1994 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3545),

i. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 21, telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3775),

j. Peraturan pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547),

k. Keputusan Presiden Nomor 100 tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator,

l. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen,

m. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

Memperhatikan :

a. Usul Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan suratnya Nomor 37035/MPK/KP/99 tanggal 21 Juni 1999;

b. Pertimbangan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara dengan suratnya Nomor K.26-25/V.11-53/18 tanggal 26 Juli 1999;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOORDINATOR BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL, DOSEN DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Dosen adalah seseorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat oleh penyelenggara perguruan tinggi dengan tugas utama mengajar pada perguruan tinggi yang bersangkutan.
2. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Dosen adalah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi berbentuk Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut dan Universitas.
4. Pendidikan adalah pengembangan kemampuan dan jati diri peserta didik sebagai wujud kepribadian yang utuh, melalui program pengajaran yang diarahkan melalui kurikulum program studi.

5. Pengajaran adalah pengembangan penalaran peserta didik untuk mendalami kaidah-kaidah keilmuan sebagai pelaksanaan tugas fungsional Dosen yang terdiri dari pemilihan dan pengorganisasian materi, pelaksanaan kegiatan pembelajaran, dan penilaian proses serta hasil pembelajaran sesuai dengan sasaran kurikulum yang telah ditentukan.
6. Pendidikan profesional adalah pendidikan yang mengutamakan peningkatan kemampuan penerapan Ilmu pengetahuan.
7. Pendidikan akademik adalah pendidikan yang mengutamakan peningkatan penguasaan dan perluasan wawasan ilmu pengetahuan.
8. Penelitian adalah kegiatan telaah taat kaidah dalam upaya untuk menemukan kebenaran dan/atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, dan/atau kesenian.
9. Karya ilmiah ialah karya yang mengikuti kaidah, peraturan dan jalan pikiran yang berlaku dalam ilmu pengetahuan serta memberikan sumbangan kepada khasanah ilmu pengetahuan di bidang masing-masing.
10. Penulis utama satu karya ilmiah adalah penanggung jawab utama yang memprakarsai penulisan, pemilik ide tentang hal yang akan ditulis, pembuat kerangka, penyusun konsep, serta pembuat konsep akhir dari tulisan tersebut.
11. Penulis pembantu adalah penulis lainnya diluar penulis utama.
12. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang diberikan/ditetapkan berdasarkan penilaian atas prestasi yang telah dicapai oleh seorang Dosen dan yang dipergunakan sebagai salah satu syarat dalam rangka pembinaan karier dalam jabatan fungsional/kepangkatan.
13. Tim penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang bertugas untuk menilai prestasi kerja Dosen dalam rangka penetapan angka kredit.

BAB II

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 2

(1) Dosen berkedudukan sebagai pejabat fungsional dengan tugas utama mengajar pada perguruan tinggi.

(2) Dosen di Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah hanya dapat dijabat oleh seseorang yang telah berstatus Pegawai Negeri Sipil dan berkemampuan melaksanakan pendidikan dan pengajaran di perguruan tinggi.

Pasal 3

Tugas pokok Dosen adalah melaksanakan pendidikan dan pengajaran pada perguruan tinggi, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat.

BAB III

UNSUR KEGIATAN YANG DINILAI DALAM MEMBERIKAN ANGKA KREDIT

Pasal 4

(1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka kredit terdiri dari :

a. Unsur utama;

b. Unsur penunjang;

(2) Unsur utama terdiri dari :

1. Pendidikan, meliputi :

- a. Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/sebutan
- b. Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/sebutan tambahan yang setingkat atau lebih tinggi di luar bidang ilmunya.
- c. Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional Dosen dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) termasuk yang berbentuk kegiatan magang Dosen yunior

2. Tridarma Perguruan Tinggi, meliputi :

a. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran, meliputi :

- 1) Melaksanakan perkuliahan/tutorial dan menguji serta menyelenggarakan kegiatan pendidikan di laboratorium, praktik keguruan, praktik bengkel/ studio/kebun percobaan/teknologi pengajaran;
- 2) membimbing seminar Mahasiswa;
- 3) membimbing kuliah kerja nyata (KKN), praktik kerja nyata (PKN), praktik kerja lapangan (PKL);
- 4) membimbing tugas akhir penelitian mahasiswa termasuk membimbing pembuatan laporan hasil penelitian tugas akhir;
- 5) penguji pada ujian akhir;
- 6) membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan;
- 7) mengembangkan program perkuliahan;
- 8) mengembangkan bahan pengajaran;
- 9) menyampaikan orasi ilmiah;
- 10) membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan.
- 11) membimbing Dosen yang lebih rendah jabatannya;
- 12) melaksanakan kegiatan detasering dan pencangkokan dosen.

b. Melaksanakan penelitian dan pengembangan serta menghasilkan karya ilmiah, karya teknologi, karya seni monumental/seni pertunjukan dan karya sastra, meliputi :

- 1) menghasilkan karya penelitian;
 - 2) menerjemahkan/menyadur buku ilmiah;
 - 3) mengedit/menyunting karya ilmiah;
 - 4) membuat rancangan dan karya teknologi;
 - 5) membuat rancangan karya seni.
- c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, meliputi :
- 1) menduduki jabatan pimpinan dalam lembaga pemerintahan/pejabat negara sehingga harus dibebaskan dari jabatan organiknya;
 - 2) melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat;
 - 3) memberi latihan/penyuluhan/penataran pada masyarakat;
 - 4) memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan;
 - 5) membuat/menulis karya pengabdian kepada masyarakat.

(3) Unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok Dosen, meliputi :

- a. menjadi anggota dalam suatu panitia/badan pada perguruan tinggi;
- b. menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah;
- c. menjadi anggota organisasi profesi;
- d. mewakili perguruan tinggi/lembaga pemerintah duduk dalam panitia antar lembaga;
- e. menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional;
- f. berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah;
- g. mendapat tanda jasa/penghargaan;
- h. menulis buku pelajaran SLTA kebawah;
- i. mempunyai prestasi di bidang olahraga/kesenian/sosial.

BAB IV

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 5

(1) Jabatan fungsional Dosen terdiri atas Dosen pada program pendidikan akademik dan Dosen pada program pendidikan profesional.

(2) Jenjang jabatan Dosen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dari yang terendah sampai tertinggi, yaitu :

a. Dosen pada program pendidikan akademik terdiri atas :

1. Asisten Ahli;
2. Lektor;
3. Lektor Kepala;
4. Guru Besar.

b. Dosen pada program pendidikan profesional terdiri atas :

1. Asisten Ahli;
2. Lektor;
3. Lektor Kepala.

(3) Jenjang pangkat dan golongan ruang Dosen pada program pendidikan akademik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, dari yang terendah sampai dengan tertinggi, yaitu :

a. Asisten Ahli terdiri atas :

1. Penata Muda golongan ruang III/a;
2. Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b.

b. Lektor terdiri atas :

1. Penata golongan ruang III/c;
2. Penata Tingkat I golongan ruang III/d.

c. Lektor Kepala terdiri atas :

1. Pembina golongan ruang IV/a;
2. Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b;
3. Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c.

d. Guru besar terdiri atas :

1. Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d;
2. Pembina Utama golongan ruang IV/e.

(4) Jenjang pangkat dan golongan ruang Dosen pada program pendidikan profesional sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, dari yang terendah sampai dengan tertinggi, yaitu :

a. Asisten Ahli terdiri atas :

1. Penata Muda golongan ruang III/a
2. Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b

b. Lektor terdiri atas :

1. Penata golongan ruang III/c;
2. Penata Tingkat I golongan ruang III/d;

c. Lektor kepala terdiri atas :

1. Pembina golongan ruang IV/a;
2. Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b;
3. Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c.

BAB V

RINGKASAN TUGAS POKOK, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB DOSEN MENURUT JENJANG JABATAN DAN JENJANG GELAR YANG TELAH DIPEROLEH

(1) Rincian Kegiatan Asisten Ahli, yaitu :

Melaksanakan (M) kegiatan pendidikan dan pengajaran pada program pendidikan Sarjana/Diploma. Kegiatan pendidikan dan pengajaran pada Pasca Sarjana serta bimbingan tugas akhir penelitian mahasiswa untuk pembuatan skripsi, thesis dan disertasi diatur sebagai berikut:

1. Asisten Ahli yang berijazah Sarjana/Diploma IV membantu (B) kegiatan bimbingan pembuatan skripsi;
2. Asisten Ahli yang berijazah Magister/Spesialis I melaksanakan (M) bimbingan pembuatan skripsi dan membantu (B) kegiatan bimbingan pembuatan thesis, serta membantu (B) kegiatan pendidikan dan pengajaran pada program Magister;
3. Asisten Ahli yang berijazah Doktor/Spesialis II melaksanakan (M) bimbingan pembuatan skripsi dan thesis, membantu (B) kegiatan bimbingan pembuatan disertasi, melaksanakan (M) kegiatan pendidikan dan pengajaran pada program Magister, serta membantu (B) kegiatan pendidikan dan pengajaran pada program Doktor.

Melaksanakan (M) kegiatan penelitian pada program pendidikan Sarjana/Diploma bagi yang berlatar belakang pendidikan Sarjana/Diploma.

Melaksanakan (M) kegiatan penelitian pada program Sarjana/Diploma, Magister bagi yang berlatar belakang pendidikan Magister/Spesialis I.

Melaksanakan (M) kegiatan penelitian pada program Sarjana/Diploma, Magister dan Doktor bagi yang berlatar belakang pendidikan Doktor/Spesialis II.

(2) Rincian Kegiatan Lektor Yaitu:

Melaksanakan (M) kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat pada program pendidikan Sarjana/Diploma dan bagi yang berijazah Magister/Spesialis I, melaksanakan (M) kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat pada program pendidikan Magister serta bagi yang berijazah Doktor/Spesialis II, melaksanakan (M) kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat pada program pendidikan Doktor.

Kegiatan pendidikan dan pengajaran pada program Pasca Sarjana serta bimbingan tugas akhir penelitian mahasiswa untuk pembuatan skripsi, thesis dan disertasi diatur sebagai berikut :

Lektor yang berijazah Sarjana/Diploma IV melaksanakan (M) kegiatan pembinaan skripsi dan membantu (B) kegiatan bimbingan pembuatan thesis.

Lektor yang berijazah Magister/Spesialis I melaksanakan (M) bimbingan pembuatan skripsi dan thesis, serta disertai tugas (D) kegiatan pendidikan dan pengajaran pada program Magister, serta membantu (B) kegiatan pendidikan dan pengajaran pada program Doktor.

Lektor yang berijazah Doktor/Spesialis II melaksanakan (M) bimbingan pembuatan skripsi dan thesis, membantu (B) kegiatan bimbingan pembuatan disertasi, melaksanakan (M) kegiatan pendidikan dan pengajaran pada program Magister, serta membantu (B) kegiatan pendidikan dan pengajaran pada program Doktor.

(3) Rincian kegiatan Lektor Kepala, yaitu :

Melaksanakan (M) kegiatan pendidikan dan pengajaran pada program pendidikan Sarjana/Diploma, Magister dan atau Doktor, dan bagi Lektor Kepala yang berijazah Magister/Spesialis I membantu (B) kegiatan bimbingan disertasi.

Melaksanakan (M) kegiatan penelitian pada program pendidikan Sarjana/Diploma.

Melaksanakan (M) kegiatan penelitian pada program pendidikan Magister bagi yang berijazah Magister/Spesialis I atau Doktor/Spesialis II.

Melaksanakan (M) kegiatan penelitian pada program pendidikan Doktor bagi mereka yang berijazah Doktor/Spesialis II

Melaksanakan (M) kegiatan pengabdian pada masyarakat dalam rangka Tridharma Perguruan Tinggi pada program pendidikan Sarjana/Diploma, Magister, Doktor atau dalam kegiatan lain yang menunjang tugas umum pemerintahan dan pembangunan.

(4) Rincian Kegiatan Guru Besar, yaitu :

Melaksanakan (M) kegiatan pendidikan dan pengajaran pada program pendidikan Sarjana/Diploma, Magister dan atau Doktor,

Melaksanakan (M) kegiatan penelitian pada program pendidikan Sarjana/Diploma, Magister dan atau Doktor;

Melaksanakan (M) kegiatan pengabdian pada masyarakat dalam rangka Tridharma Perguruan Tinggi pada program pendidikan Sarjana/Diploma, Magister, Doktor atau dalam kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan.

(1) Ringkasan tugas pokok, wewenang, dan tanggung jawab jabatan fungsional Dosen sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) sampai dengan ayat (4) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.

(2) Rincian kegiatan dan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) sampai dengan ayat (4) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini.

(3) Angka kredit yang tercantum dalam Lampiran II untuk unsur melaksanakan penelitian dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat diartikan sebagai angka kredit maksimal dan dalam batas rambu-rambu ini masih ditentukan angka kredit yang wajar bagi kasus masing-masing melalui penilaian sejawat (peer review) berdasarkan mutu, sofistikasi dan kemutakhiran.

BAB VI

HAKEKAT KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL DOSEN

Pasal 8

Pada hakekatnya, kenaikan jabatan fungsional Dosen merupakan :

Kepercayaan atas kemampuan untuk mengemban tugas dan tanggung jawab yang lebih tinggi;

Penghargaan atas prestasi akademik yang telah dicapai;

Pengakuan atas kemampuan akademik dan keteladanan dalam kehidupan akademik;

Harapan dan peluang pengembangan jatidiri keilmuan dan profesi demi pencapaian jabatan tertinggi sesuai kemampuan.

BAB VII

ANGKA KREDIT

Pasal 9

(1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan fungsional Dosen adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran III, dengan ketentuan sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama.

(2) Persentase yang harus dipenuhi oleh dosen yang mengajar pada program pendidikan akademik untuk masing-masing kegiatan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) adalah:

Memperoleh dan melaksanakan pendidikan dan pengajaran sekurang-kurangnya 30%;

Melaksanakan penelitian sekurang-kurangnya 25%

Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebanyak-banyaknya 15%;

Melaksanakan kegiatan penunjang Tridharma Perguruan Tinggi sebanyak-banyaknya 20%;

(3) Persentase yang harus dipenuhi oleh Dosen yang mengajar pada program pendidikan profesional untuk masing-masing kegiatan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) adalah :

Memperoleh dan melaksanakan pendidikan dan pengajaran sekurang-kurangnya 40%

Melaksanakan penelitian sekurang-kurangnya 10%

Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebanyak-banyaknya 15%

Melaksanakan kegiatan penunjang Tridharma Perguruan Tinggi sebanyak-banyaknya 20%

(4) Jumlah angka kredit sebagaimana tersebut dalam ayat (1) bagi Dosen yang mempunyai tanggung jawab dan wewenang membantu Dosen yang lebih senior (B); Ditugasi dengan pengawasan Dosen yang lebih senior (D) dan melaksanakan secara mandiri (M), masing-masing diberikan angka kredit 100% sesuai dengan prestasinya.

(5) Angka kredit merupakan syarat yang diperlukan, tetapi belum cukup bagi kenaikan jabatan fungsional Dosen, karena harus dilihat pula syarat lain seperti integritas, kinerja, tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas serta tatakrama dalam kehidupan akademis.

(6) Kenaikan jabatan fungsional Dosen dapat dilakukan, apabila yang bersangkutan telah menduduki jabatan fungsional terakhir sekurang-kurangnya satu tahun dan telah memenuhi semua persyaratan kenaikan jabatan fungsional yang berlaku.

Pasal 10

(1) Kelebihan angka kredit yang diperoleh pada jabatan terakhir dapat dipergunakan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya, dengan ketentuan sebagai berikut :

100% untuk pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat dengan maksimum 80% persyaratan unsur utama kenaikan jabatan berikutnya dengan komposisi untuk:

1. program pendidikan akademik:

a) memperoleh dan melaksanakan pendidikan dan

pengajaran sekurang-kurangnya 30%;

b) melaksanakan penelitian sekurang-kurangnya 25%

2. program pendidikan profesional:

a) memperoleh dan melaksanakan pendidikan

dan pengajaran sekurang-kurangnya 40%

b) melaksanakan penelitian sekurang-kurangnya 10%

0% untuk kegiatan penunjang.

(2) Dosen yang menduduki jabatan Asisten Ahli yang memiliki ijazah Doktor/Spesialis II, dapat diangkat/dinaikan langsung ketingkat jenjang jabatan yang lebih tinggi setinggi-tingginya dalam jabatan Lektor Kepala dan pangkatnya dinaikan setingkat lebih tinggi, apabila telah memenuhi angka kredit dan syarat-syarat lain yang ditentukan.

(3) Dosen yang menduduki jabatan Lektor yang berijazah Doktor/Spesialis II, dapat diangkat/dinaikan langsung ke tingkat jenjang jabatan yang lebih tinggi setinggi-tingginya dalam jabatan Guru Besar dan pangkatnya dinaikkan setingkat lebih tinggi, apabila telah memenuhi angka kredit dan syarat-syarat lain yang ditentukan.

(4) Kenaikan jabatan fungsional Dosen sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), untuk kenaikan pangkat berikutnya setingkat lebih tinggi diwajibkan mengumpulkan angka kredit 30% (tiga puluh persen) yang berasal dari unsur utama dari jumlah angka kredit yang diperlukan untuk kenaikan pangkat selanjutnya.

(5) Dosen mempunyai hak untuk mendapat kenaikan jabatan apabila yang bersangkutan telah menduduki jabatan terakhir sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan telah memenuhi angka kredit dan syarat-syarat lain yang ditentukan

(6) Dosen dapat memperoleh kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), apabila telah menduduki jabatan terakhir sekurang-kurangnya satu tahun dan telah memenuhi angka kredit dan syarat-syarat lain yang ditentukan.

Pasal 11

(1) Apabila beberapa orang Dosen bersama-sama membuat suatu karya ilmiah/rancangan dan karya teknologi/rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukan/menyadur buku ilmiah/mengedit/menyunting/melakukan ulasan/kritik karya ilmiah, pembagian angka kreditnya ditetapkan sebagai berikut :

- a. 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama; dan
- b. 40% (empat puluh persen) bagi semua penulis pembantu.

(2) Apabila 1 (satu) matakuliah diberikan oleh beberapa orang Dosen, maka setiap Dosen mendapat pembagian angka kredit sebanding dengan beban tugasnya.

(3) Angka kredit untuk kegiatan memberikan kuliah dan menguji serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium, praktik keguruan, praktik bengkel/studio dan praktik lapangan dihitung berdasarkan satuan kredit semester (sks).

BAB VIII

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 12

Penilaian prestasi kerja Dosen oleh Tim Penilai dilakukan setelah Dosen yang bersangkutan memenuhi jumlah angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat.

Pasal 13

(1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit adalah :

Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan atau pejabat lain yang ditunjuk bagi jabatan Lektor Kepala dan Guru Besar.

Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi Negeri bagi jabatan Asisten Ahli sampai dengan Lektor dalam lingkungan masing-masing.

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atau pejabat lain yang ditunjuk bagi jabatan Asisten Ahli sampai dengan Lektor yang dipekerjakan/diperbantukan pada Perguruan Tinggi Swasta di lingkungan Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis).

Pimpinan unit kerja atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri/Pimpinan Lembaga pemerintah Non Departemen bagi jabatan Asisten Ahli sampai dengan Lektor yang berada diluar Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Sekretaris Jenderal Departemen Agama atau pejabat lain yang ditunjuk bagi jabatan Asisten Ahli sampai dengan Lektor bagi Perguruan Tinggi Agama Swasta di lingkungan Koordinator Perguruan Tinggi Agama.

(2) Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dibantu oleh :

Tim Penilai Pusat bagi Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat.

Tim Penilai Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Kedinasan bagi Rektor/Ketua/Direktur yang selanjutnya disebut Tim Penilai Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi Kedinasan.

Tim Penilai Perguruan Tinggi Swasta di lingkungan Kopertis bagi Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Tim Penilai Perguruan Tinggi Swasta

Tim Penilai Perguruan Tinggi Agama bagi Sekretaris Jenderal Departemen Agama yang selanjutnya disebut Tim Penilai Perguruan Tinggi Agama.

(3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat dibentuk lebih dari 1 (satu) sesuai dengan kemampuan menilai, jumlah Dosen yang dinilai dan kebutuhan penilaian pada jenjang jabatan yang berbeda.

Pasal 14

(1) Susunan Keanggotaan Tim Penilai terdiri atas :

Seorang Ketua merangkap anggota;

Seorang Wakil Ketua merangkap anggota;

Seorang Sekretaris merangkap anggota;

Sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota;

(2) Pemberitahuan Tim Penilai ditetapkan oleh :

Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan atau pejabat lain yang ditunjuk untuk Tim Penilai Pusat.

Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Kedinasan untuk Tim Penilai Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Kedinasan.

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk Tim Penilai Perguruan Tinggi Swasta.

Sekretaris Jenderal Departemen Agama atau pejabat lain yang ditunjuk untuk Tim Penilai Perguruan Tinggi Agama.

(3) Ketua Tim Penilai dijabat oleh :

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi bagi Tim Penilai Pusat.

Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi Kedinasan bagi Tim Penilai Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi Kedinasan.

Koordinator Kopertis bagi Tim Penilai Perguruan Tinggi Swasta.

Pejabat yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal Departemen Agama bagi Tim Penilai Perguruan Tinggi Agama.

(4) Untuk Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), tidak berlaku syarat masa jabatan dan syarat kepangkatan.

(5) Sekretaris Tim Penilai dijabat oleh pejabat dibidang kepegawaian.

(6) Anggota Tim Penilai diangkat dari tenaga Dosen yang memenuhi ketentuan sebagai berikut :

Jenjang jabatan fungsional Dosen yang dimilikinya serendah-rendahnya sama dengan jenjang jabatan dari Dosen yang dinilai;

Memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai prestasi kerja Dosen; dan

Dapat aktif melakukan penilaian.

(7) Masa jabatan anggota Tim Penilai adalah 5 (lima) tahun, kecuali jabatan Ketua Tim.

Pasal 15

(1) Kecuali Ketua dan Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1), Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi Anggota Tim Penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.

(2) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai ikut dinilai, Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dapat mengangkat anggota Tim Penilai Pengganti.

Pasal 16

(1) Tata kerja dan tata cara penilaian oleh Tim Penilai ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

(2) Anggaran yang diperlukan untuk kegiatan Tim Penilai , dibebankan pada anggaran masing-masing instansi.

Pasal 17

Usul penetapan angka kredit bagi :

1. Dosen pada perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan diajukan oleh:

Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi Negeri kepada Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk angka kredit Lektor Kepala dan Guru Besar.

Dekan Fakultas, Ketua Jurusan pada Sekolah Tinggi/Akademi/Politeknik kepada Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi Negeri masing-masing untuk angka kredit Asisten Ahli sampai dengan Lektor.

2. Dosen pada perguruan tinggi yang diselenggarakan di luar Departemen Pendidikan dan Kebudayaan diajukan oleh :

Sekretaris Jenderal/Pimpinan Lembaga pemerintah Non Departemen atau pejabat lain yang ditunjuk kepada Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk angka kredit Lektor Kepala dan Guru Besar.

Rektor/Ketua/Direktur perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi Kedinasan di lingkungan masing-masing, jika pejabat yang bersangkutan tidak ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen untuk menjadi pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit bagi Asisten Ahli sampai dengan Lektor.

Apabila Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi Kedinasan tersebut ditunjuk sebagai pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, maka pejabat tersebut menunjuk pejabat setingkat lebih rendah yang mengusulkan penetapan angka kredit bagi Asisten Ahli sampai dengan Lektor.

Pimpinan Perguruan Tinggi Agama yang bersangkutan kepada Sekretaris Jenderal Departemen Agama untuk angka kredit Asisten Ahli sampai dengan Lektor.

3. Dosen pada perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat diajukan oleh :

Koordinator Kopertis yang bersangkutan kepada Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk angka kredit Lektor Kepala dan Guru Besar.

Koordinator Kopertis yang bersangkutan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi untuk angka kredit Asisten Ahli sampai dengan Lektor.

Pasal 18

(1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1), digunakan untuk mempertimbangkan pengangkatan, kenaikan jabatan dan kenaikan pangkat Dosen sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Terhadap keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) tidak dapat diajukan keberatan.

BAB IX

PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN DALAM DAN DARI JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 19

(1) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan Guru Besar ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

(2) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan Asisten Ahli, Lektor dan Lektor Kepala ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Instansi yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

SYARAT PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 20

Untuk dapat diangkat dalam jabatan fungsional Dosen, seorang Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan.

Pasal 21

(1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan fungsional Dosen harus memenuhi syarat sebagai berikut :

Berijazah serendah-rendahnya Sarjana (S1) untuk program pendidikan akademik atau yang mempunyai ekuivalensi kesarjanaan dalam bidangnya yang ditetapkan oleh Tim Ahli/Tim Penilai Ijazah, dan mempunyai kemampuan/ keahlian/ketrampilan dalam bidangnya;

Berijazah serendah-rendahnya Diploma IV untuk program pendidikan profesional atau yang mempunyai ekuivalensi dengan Diploma IV dalam bidangnya yang ditetapkan oleh Tim Ahli/Tim Penilai Ijazah, berdasarkan kemampuan/ keahlian/keterampilan dalam bidangnya;

Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan

Memenuhi syarat lain sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Untuk menetapkan jabatan fungsional Dosen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), digunakan angka kredit kumulatif sebagaimana diatur pada pasal 9 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Pasal 22

(1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional Dosen, disamping harus memenuhi ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 ayat (1), diharuskan pula memenuhi syarat sekurang-kurangnya telah menduduki jabatan Lektor atau setelah dinilai oleh pejabat yang berwenang yang bersangkutan memiliki jumlah angka kredit untuk jabatan sekurang-kurangnya Lektor.

(2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya dan jenjang jabatan fungsional Dosen ditetapkan sesuai dengan angka kredit yang dimiliki Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 23

(1) Jenjang jabatan fungsional Dosen yang telah diperoleh berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang dapat digunakan/disesuaikan, apabila yang bersangkutan diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan tugas sebagai Dosen.

(2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XI

SYARAT PERPINDAHAN JABATAN FUNGSIONAL ANTAR JALUR PENDIDIKAN

Pasal 24

(1) Dosen pada jalur profesional dapat melanjutkan jenjang kariernya ke jalur akademik, dan sebaliknya.

(2) Perpindahan Dosen sampai dengan jabatan Lektor Kepala dari jenis pendidikan profesional menjadi Dosen pada jenis pendidikan akademik atau sebaliknya, harus memenuhi syarat sesuai dengan jenis pendidikan masing-masing.

(3) Perpindahan Dosen dengan jabatan Lektor Kepala dari jenis pendidikan profesional menjadi Guru Besar pada jenis pendidikan akademik harus memenuhi syarat sebagai berikut :

Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun melaksanakan tugas sebagai Dosen Luar Biasa pada jenis pendidikan akademik;

Memenuhi syarat bagi pengangkatan menjadi Guru Besar; dan

Memperoleh persetujuan tertulis dari senat penyelenggara jenis pendidikan akademik.

BAB XII

SYARAT, PERTIMBANGAN DAN PERSETUJUAN KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 25

(1) Seorang Dosen dapat dinaikan jabatannya apabila memenuhi syarat :

Jumlah angka kredit kumulaif minimal yang ditentukan; dan

Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

(2) Kenaikan jabatan fungsional Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) dan kenaikan jabatan fungsional Dosen setingkat lebih tinggi dalam kurun waktu kurang dari 3 (tiga) tahun, diharuskan pula memenuhi syarat adanya publikasi ilmiah dalam jurnal ilmiah yang terakreditasi sebagai penulis utama yang jumlahnya mencukupi untuk 25% dari persyaratan angka kredit minimum untuk kegiatan penelitian.

(3) Kenaikan jabatan fungsional Dosen menjadi Lektor Kepala, disamping harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diharuskan pula mendapat pertimbangan dari Senat Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

(4) Kenaikan jabatan fungsional Dosen menjadi Guru Besar, disamping harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diharuskan pula mendapat persetujuan Senat Perguruan Tinggi dan mempunyai kemampuan membimbing calon Doktor yang dapat dibuktikan dengan memenuhi salah satu syarat :

Bergelar Doktor (S3) dalam bidang yang sesuai dengan penugasan;

Menjadi penulis utama karya ilmiah dibidang ilmunya yang diterbitkan dalam jurnal, sekurang-kurangnya 1 (satu) pada tingkat internasional ditambah dengan 2 (dua) pada tingkat nasional;

Mempunyai sekurang-kurangnya 2 (dua) karya monumental yang mendapat pengakuan keduanya nasional dan internasional.

(5) Tata cara dan prosedur untuk mendapat pertimbangan dan persetujuan Senat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3), diatur oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB XIII

PEMBEBASAN SEMENTARA DARI TUGAS-TUGAS JABATAN DAN DARI JABATAN

Pasal 26

Dosen dibebaskan sementara dari tugas-tugas jabatannya apabila :
Sedang melaksanakan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; atau
Ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional Dosen.

Pasal 27

Dosen dibebaskan sementara dari jabatannya apabila :
Dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau tingkat hukuman disiplin berat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980; atau
Sedang dikenakan pemberhentian sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 28

Dosen yang dibebaskan sementara dari tugas-tugas jabatannya karena tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a :
Kenaikan pangkatnya dapat diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku sepanjang belum mencapai batas jenjang kepangkatan sesuai dengan pendidikan terakhirnya;
Secara langsung dapat diaktifkan kembali pada jabatannya.

BAB XIV

PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL DOSEN

Pasal 29

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat kembali dalam jabatan fungsional Dosen, jenjang jabatannya ditetapkan sesuai dengan jabatan fungsional Dosen terakhir yang pernah dimilikinya atau dapat diberi jabatan fungsional Dosen yang lebih tinggi, apabila mempunyai angka kredit yang dipersyaratkan untuk jabatan dimaksud berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sama dengan pangkat terakhir yang dimiliki.

BAB XV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Ketentuan jabatan fungsional Dosen dan angka kreditnya ini, dapat berlaku untuk prajurit Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia yang ditugaskan sebagai Dosen.

Pasal 31

Untuk kepentingan dinas dan/atau dalam rangka menambah pengetahuan, pengalaman, dan pengembangan karier, Dosen dapat dipindahkan ke dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya, sepanjang memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

(1) Dengan berlakunya keputusan ini, maka nama jenjang jabatan fungsional Dosen yang telah ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang, disesuaikan ke dalam nama dan jenjang jabatan fungsional Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

(2) Penetapan penyesuaian jenjang jabatan fungsional Dosen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tetap menggunakan jumlah angka kredit yang telah ditetapkan dalam keputusan pejabat yang berwenang sebelumnya/yang terakhir.

(3) Penyesuaian angka kredit kumulatif dari alokasi angka kredit setiap unsur, ditetapkan sebagai berikut :

Angka kredit kumulatif adalah angka kredit yang diakui berdasarkan keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 59/Menpan/1987 Jo Nomor 13/Menpan/1988 untuk Dosen di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Nomor 19/Menpan/1989 untuk dosen di lingkungan Departemen Agama, Nomor 32/Menpan/1990 untuk Dosen di lingkungan Departemen Kesehatan dan Nomor 34/Menpan/1990 untuk Dosen di lingkungan Departemen Perindustrian sesuai dengan jenjang jabatan tersebut (tidak termasuk kelebihan angka kredit);

Apabila angka kredit kumulatif yang diakui berasal dari unsur pendidikan dan pengajaran, ditambah unsur penelitian pengabdian pada masyarakat dan penunjang Tridharma Perguruan Tinggi, maka alokasi angka kredit setiap unsur adalah sesuai dengan persentase setiap unsur berdasarkan keputusan ini;

Apabila jumlah unsur pendidikan dan pengajaran ditambah unsur penelitian sama dengan angka kredit kumulatif yang diakui atau lebih, maka angka kredit penyesuaian diambil dari 2 (dua) unsur tersebut saja (unsur utama), dengan rumus :

1) pendidikan dan pengajaran :

$30/55$ jumlah angka kredit yang diakui

2) penelitian :

$25/55 \times$ jumlah angka kredit yang diakui.

(4) Peraturan mengenai angka kredit lebih berlaku sejak tanggal berlakunya Keputusan ini.

Pasal 33

(1) Dosen yang pada saat ditetapkan Keputusan ini telah mengumpulkan sejumlah angka kredit dapat dipakai sebagai salah satu syarat kenaikan jabatan/pangkat, sebelum menggunakan nama dan jenjang jabatan yang baru lebih dahulu segera diproses dan ditetapkan angka kreditnya.

(2) Dalam penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), keputusan kenaikan jabatan/pangkatnya sudah harus menggunakan nama dan jenjang jabatan yang baru.

Pasal 34

(1) Prestasi kerja yang dihasilkan oleh seorang Dosen sampai dengan ditetapkannya keputusan ini, dinilai berdasarkan :

Keputusan Menteri Negeri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 59/Menpan/1987 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13/Menpan/1988 untuk Dosen di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19/Menpan/1989 untuk Dosen di lingkungan Departemen Agama;

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 32/Menpan/1990 untuk Dosen di lingkungan Departemen Kesehatan;

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 34/Menpan/1990 untuk Dosen di lingkungan Departemen Perindustrian.

(2) Prestasi kerja yang dihasilkan seorang Dosen sesudah ditetapkan keputusan ini, dinilai berdasarkan keputusan ini.

Pasal 35

Semua petunjuk pelaksanaan tentang jabatan fungsional Dosen dan angka kreditnya yang tidak bertentangan dengan keputusan ini, tetap berlaku.

BAB XVII

PENUTUP

Pasal 36

Apabila ada perubahan mendasar sehingga dianggap tidak sesuai lagi dengan ketentuan dalam keputusan ini, dapat diadakan peninjauan kembali.

Pasal 37

Dengan berlakunya keputusan ini, dinyatakan tidak berlaku lagi :

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 59/Menpan/1987 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13/Menpan/1988 tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Tenaga Pengajar Perguruan Tinggi.

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19/Menpan/1989 tentang Angka Kredit Bagi Tenaga Pengajar Perguruan Tinggi dalam Lingkungan Wewenang Departemen Agama.

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 32/Menpan/1990 tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Fungsional Dosen di Lingkungan Departemen Kesehatan.

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 34/Menpan/1991 tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Fungsional Dosen di Lingkungan Departemen Perindustrian.

Pasal 38

(1) Petunjuk pelaksanaan keputusan ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

(2) Petunjuk teknis keputusan ini, ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan setelah berkonsultasi dengan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Pasal 39

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal :24 Agustus 1999

MENTERI NEGARA KOORDINATOR
BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

HARTARTO